

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah senantiasa berupaya memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 lewat pemekaran dan pemerataan pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia tersebut salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui pemekaran dan pemerataan pembangunan dengan memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak lepas dari penanaman modal atau investasi sehingga tidak sedikit masyarakat yang bersedia menginvestasikan uangnya di perusahaan tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan pembayaran atas bunga.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut tentu tidak serta merta diberikan begitu saja melainkan harus dilakukan melalui adanya suatu perjanjian antara pihak perusahaan investasi dengan pihak penanam modal. Dalam hal ini perusahaan investasi disebut sebagai debitur dan penanam modal disebut sebagai kreditur. Debitur dan kreditur harus pertama-tama sebelum memulai kerjasama berdasarkan perjanjian harus menciptakan kondisi saling percaya kemudian rasa percera tersebut dipupuk dalam perjalanan bisnis berlangsung..

Definisi Perjanjian (*overeenkomst*) diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Perjanjian adalah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Itu berarti bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yaitu satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Kedua belah pihak antara debitur dan kreditur harus saling menghargai dan menciptakan suasana kondusif serta mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan bisnis tersebut.

Menurut beberapa ahli hukum ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki kelemahan, yaitu tidak jelas (karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian), tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme. Menurut teori baru, setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.² Teori baru ini menjadi cikal bakal perjanjian itu memang harus karena kesepakatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan keterikatan secara hukum yang sah.

Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu yang diperjanjikan. Dengan demikian muncullah suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Perikatan yang diatur dalam buku III KUH Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan

² Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 222.

hukum antara dua orang atau lebih yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan yakni pihak satu yang wajib berprestasi dan pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut.

Perjanjian dan perikatan mempunyai hubungan yang sangat erat. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan di samping sumber yang lainnya. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian tertulis bukan perjanjian lisan yang berdasar kepercayaan. Dasar hukum perjanjian adalah sesuai yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.³

Perjanjian yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat seperti terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.⁴

Keempat unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam doktrin ilmu hukum digolongkan:

1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan suyek perjanjian. Ini meliputi dua unsur pertama berhubungan dengan subyek (pihak yang mengadakan

³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian yaitu adanya kesepakatan/izin (*toseteming*) kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus cakap.⁵

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuan secara bebas, apa yang dikehendaki pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak lain. Dengan kata lain kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian haruslah seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perikatan yang mereka lakukan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Subyek yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan ialah orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Mereka yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang dewasa, yang waras akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan wali. Artinya yang bersangkutan berdasarkan dari dalam dirinya sendiri menginsafi akan tanggung jawab dari yang telah diperjanjikan tetapi tidak semua dapat bertanggung jawab. Itu diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, pihak yang tidak melakukan perbuatan hukum atau membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*)

Yang dimaksud dengan orang-orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, akan tetapi apabila sudah

⁵ Tutik, Titik Triwulan, *Op. Cit.*, hal. 225.

menikah dan bercerai maka mereka telah dianggap dalam keadaan dewasa.

2) Mereka yang di bawah pengampuan (*Curandus*)

Mereka yang di bawah pengampuan yaitu orang yang tidak sehat akalnya, pemboros, orang yang lemah ingatannya, juga dinyatakan tidak cakap untuk membuat perikatan. Maka mereka harus diwakili dalam bertindak melakukan perjanjian dan untuk mewakilinya ditunjuk orang tua dan wakilnya, pengampunya.

3) Orang-orang Perempuan (istri)

Dengan demikian unsur subyektif berarti adanya kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, secara *causa* dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak terlarang atau diperkenankan hukum.

2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Ini meliputi adanya obyek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) dan adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).⁶ Dua unsur ini disebutkan terakhir dalam Pasal

⁶ *Ibid.*

1320 KUHPerdara, yang berkaitan langsung dengan obyek perjanjian yang dibuat.

Bagian dari unsur obyektif adalah:

a. Suatu hal tertentu

Setiap perjanjian harus jelas apa jenisnya, jumlahnya, harganya dan harus dapat diperdagangkan sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata. Barang-barang umum dan barang-barang terlarang tidak dapat dijadikan obyek perjanjian. Artinya setiap perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyek perjanjian.

b. Suatu sebab yang halal

Ini bukanlah motif (dorongan) atau alasan dalam membuat perjanjian karena motif atau alasan yang mendorong seseorang membuat perjanjian, tidak dipermasalahkan oleh hukum perjanjian. Jadi sebab yang halal adalah isi dan tujuan dari perjanjian atau persetujuan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan (dalam hal terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kreditur (jika unsur obyektif tidak terpenuhi). Keempat syarat itu adalah hal yang sangat penting di dalam setiap perjanjian.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan modal usaha dengan modal dasar (*authorized capital*) yang seluruhnya terbagi dalam usaha (sero atau *share*), dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya sehingga dengan merujuk pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa nilai (*value*) dari perseroan terbatas atau perusahaan (*corporation*) dalam ‘perjanjian’. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah dilakukan dengan itikad baik.⁷

Lahirnya perseroan sebagai badan hukum karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sebagai badan hukum harus berdasar pada akta pendirian yang di dalamnya tercantum anggaran dasar perseroan terbatas. Diperlukan juga pengesahan berupa keputusan menteri dengan cara pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Setelah anggaran dasar mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perseroan terbatas menjadi “subyek hukum korporasi”.

Kata Perseroan menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero atau saham. Sementara itu terbatas artinya menunjuk kepada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Untuk perusahaan berfungsi dengan baik maka perlu ada kekayaan sendiri. Kekayaan dapat dimulai perolehannya dari para pendiri yang telah mengambil saham dengan kewajiban untuk menyeter sejumlah uang sebesar nilai saham yang telah diambilnya

⁷ R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya mencegah Kepailitan (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 24.

itu. Pada setiap saham dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. Keseluruhan dari jumlah nilai saham tersebut merupakan modal dasar perseroan.

Perseroan Terbatas juga adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus, yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi, sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya.⁸ Tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, baik UU PT semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PT Organ Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.¹⁰ Sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sampai tahun 1996 organ perseroan disebut sebagai alat perlengkapan perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, pengurus dan komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki pengertian, tugas maupun wewenang yang jelas masing-masing berdasarkan undang-undang yaitu UUPT.

RUPS adalah wadah para pemegang saham untuk melakukan atau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Direksi adalah orang yang akan melakukan pengurusan dan perwakilan perusahaan. Sementara itu dewan komisaris

⁸ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Mataram: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 19.

⁹ Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 19.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap direksi dalam melakukan tugas-tugasnya. Fungsi pemegang saham dan direksi dipisah secara tegas meskipun dalam praktik terdapat pemegang saham yang sekaligus menjadi direksi. Tujuan pemisahan fungsi tersebut adalah untuk kontinuitas jalannya perseroan menjadi terjamin. Meskipun pemegang saham setiap waktu dapat berubah akibat sahamnya dijual kepada pihak lain atau karena meninggal dunia dan sebagainya tetapi pemisahan itu direksi pada dasarnya tetap dapat menjalankan perseroan sebagaimana mestinya oleh karena direksi maupun pemegang saham memiliki kewenangan sendiri-sendiri yang dapat mereka lakukan secara mandiri dan untuk itu mereka juga mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri pula. Sekalipun demikian kemandirian direksi tidak menjadikan kekuasaan direksi dijalankan dengan tanpa batas. Direksi tidak boleh melakukan sekehendaknya sendiri walaupun itu dengan alasan untuk kepentingan perseroan.¹¹

Pemegang saham masih juga harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c, dan d UU PT meskipun perseroan terbatas telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum apabila:

1. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi apabila pemegang saham menggunakan perseroan sebagai alat untuk memenuhi ambisinya sehingga tidak terpisahkan lagi antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadinya.

¹¹ Agus Budiarto., *Op. Cit.*, hal. 71.

2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Di sini yang melakukan perbuatan hukum adalah perseroan itu sendiri, sedangkan pemegang saham hanya ikut terlibat saja.
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.¹²

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) sangat terbuka dan memberikan jalan dengan sangat sederhana untuk pengajuan permohonan pailit dimana syarat utama pengajuan kepailitan adalah adanya utang jatuh waktu dan dapat ditagih dan adanya kreditur lain cukup beralasan kepada Pengadilan Niaga untuk mengabulkan setiap permohonan yang masuk.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyatakan bahwa putusan pailit merupakan sita umum (*general attachment*) atas seluruh harta-harta debitur dikarenakan debitur memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur dan debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) dari utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan pengadilan niaga tidak bermaksud menyatakan debitur telah insolven atau tidak sanggup membayar utang-utangnya. Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga bukan berarti debitur telah insolven akan

¹² *Ibid.*, hal. 111.

tetapi untuk menyatakan debitur insolven maka harus diawali dengan putusan pailit.¹³

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Semua harta kekayaan milik debitur pailit berada dalam status sita umum adalah ketika pengadilan memutuskan bahwa seseorang (baik pribadi maupun badan hukum) berada dalam keadaan pailit beserta semua akibat hukumnya. Dengan status tersebut kurator adalah pihak satu-satunya yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur pailit.¹⁴ Dengan demikian pemegang saham selaku pribadi yang telah memberikan *Personal Guarantee* kepada kreditur di perusahaannya dalam bentuk perseroan terbatas juga dapat dipailitkan bersama dengan perseroan terbatas sebagai badan hukum sekaligus debitur prinsipal.

Namun UUKPKPU menyatakan bahwa setiap debitur pailit diberikan hak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur.¹⁵ Ini merupakan langkah utama yang dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk tidak dalam pailit dengan segala akibat kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si debitur pailit dan para krediturnya dimana diadakan suatu ketentuan bahwa debitur pailit dengan membayar utangnya baik dengan cara persentase 100% kontan maupun seketika atau membayar utang melalui

¹³ Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal. 105.

¹⁴ Andika Wijaya, Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 61.

¹⁵ Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

dicicil. Pada prinsip perdamaian dilakukan dengan proporsi 50:50 dimana antara debitur pailit dan kreditur pailit akan sama-sama diuntungkan dan sama-sama dirugikan.¹⁶

Keuntungan perdamaian bahwa dengan perdamaian debitur pailit dapat merumuskan ulang (restrukturisasi) utang-utangnya kepada para kreditur dan sekaligus melepaskan diri dari akibat kepailitan. Melalui perdamaian debitur pailit dapat mengusulkan agar perusahaannya tidak ditutup, terhindar dari pailit, sehingga dapat melanjutkan kembali proses produksinya. Debitur pailit dan kreditur dapat mengambil langkah yang bisa jadi lebih bermanfaat ketimbang apabila masalah di antara mereka diselesaikan melalui proses kepailitan.¹⁷

Menurut R. Anton Suyatno perdamaian sangat menguntungkan antara lain secara ekonomi¹⁸ yaitu debitur melanjutkan usahanya, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, tidak terganggunya rantai usaha seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan, dan kreditur akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitur. Manfaat dilihat dari sisi sosial adalah bahwa dengan tercapainya perdamaian maka debitur akan tetap melanjutkan kegiatannya. Keadaan ini tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi debitur kedudukannya di masyarakat dan dengan keadaan perusahaan tetap melanjutkan usahanya maka dapat memberikan kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olah raga dan kesenian. Manfaat dilihat dari sisi yuridis adalah terhindar dari konsekwensi hukum

¹⁶ Andika Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 79-80.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 80.

¹⁸ H. R.M. Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hal. 56-58.

debitur pailit dimasukkan ke dalam tahanan, tidak harus dengan ijin untuk tinggal di rumah dan, memiliki kebebasan atas kekayaannya.

Dalam sorotan kasus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu putusan No. 194/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dalam kasus ini Cenny Kusumawati Sudiman, warga negara Indonesia mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Simasindo Intitama sebagai Termohon PKPU I dan Made Adi Wibawa sebagai Termohon PKPU II dengan amar putusan mengabulkan Permohonan PKPU sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU dengan segala akibat hukumnya lalu dilanjutkan dengan PKPU tetap.

Akan tetapi bahwa dalam rapat pemungutan suara (*voting*) Debitur tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perpanjangan PKPU dan juga tidak mengajukan proposal perdamaian dan telah menyatakan bahwa Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban utang-utangnya sehingga konsekwensinya PT. Simasindo Intitama dan Made Adi Wibawa selaku Debitur dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Hubungan hukum antara Cenny Kusumawati selaku Pemohon PKPU dengan PT. Simasindo Intitama dan Made Adi Wibawa adalah bahwa Pemohon PKPU merupakan nasabah yang menyimpan dana pada PT. Simasindo Intitama sementara Made Adi Wibawa adalah selaku pemegang saham pada PT. Simasindo Intitama telah sepakat menandatangani surat pengakuan utang yang pada intinya melepaskan hak istimewanya/jaminan pribadi atas utang PT. Simasindo Intitama kepada Pemohon PKPU.

Menurut sifatnya ada jaminan bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur¹⁹, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”²⁰

Dengan demikian selain jaminan yang bersifat umum ada pula jaminan bersifat khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.²¹

Jaminan khusus tersebut timbul adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa:

1. Jaminan perseorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
2. Jaminan bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Jaminan tersebut harus merupakan milik dari pihak yang

¹⁹ H. R. M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 83.

²⁰ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ H. R.M. Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hal. 84.

memberikan jaminan kebendaan tersebut (*jura in re aliena*). Jaminan ini tunduk dan diatur dalam ketentuan Buku III KUH Perdata.²²

Berbicara mengenai jaminan perorangan bahwa jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahulu atas benda-benda tertentu tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Jaminan perorangan ini dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht* (*Personal Guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung-menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*). Dalam *borgtocht*, pemberi jaminannya pihak ketiga secara perorangan, sebaliknya *corporate guarantee*, pemberi jaminannya badan usaha yang berbadan hukum. Garansi bank diberikan oleh bank guna menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin wanprestasi. Hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang dan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak.²³

Ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan merupakan jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yakni si debitur atau penanggungnya. Itu artinya bahwa jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum apabila

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal. 85.

diberikan oleh perorangan disebut dengan *Personal Guarantee* sementara jaminan perusahaan disebut dengan *corporate guarantee*.

Dalam UUKPKPU terkait utang yang dijamin oleh penanggung (*penanggung*) terdapat dalam Pasal 141 UUKPKPU sebagaimana dikutip berikut ini:

1. “kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung.”²⁴
2. Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditur.²⁵
3. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokkan oleh Kreditur.”²⁶

Pada prinsipnya setiap debitur pailit diberikan hak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur berdasarkan Pasal 144 UUKPKPU merupakan inisiatif sepenuhnya bagi pihak yang diberikan hak untuk itu yakni debitur pailit. Sementara posisi kreditur adalah menentukan apakah menerima atau menolak rencana perdamaian. Tidak semua kreditur dapat menentukannya sebab berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UUKPKPU bahwa kreditur yang memiliki hak untuk menerima dan menolak rencana perdamaian hanya terbatas pada Kreditur konkuren. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditur yang diistimewakan termasuk kreditur yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah bisa memilih menjadi kreditur konkuren dengan

²⁴ Pasal 141 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

²⁵ Pasal 141 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

²⁶ Pasal 141 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

melepaskan hak “mendahului” yang dimiliki berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Undang-
UUKPKPU.²⁷

Debitur dalam perkara No. 194/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan proposal perdamaian, dan setelah beberapa kali rapat pembahasan berlangsung akhirnya kreditur menerima dengan tidak puas terhadap proposal perdamaian tersebut sehingga tertanggal 20 Januari 2021 dilakukan pemungutan suara (voting) dengan hasil mayoritas kreditur menerima perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur. Akan tetapi, bahwa terhadap proposal perdamaian tersebut tidak dapat dimuat terkait ‘sifat istimewa’ atau diperlakukan khusus secara hukum dan ketentuan yang berlaku semisal keistimewaan bahwa diwajibkan melakukan pembayaran di muka (*prepayment*) dalam jumlah tertentu baik merupakan bentuk persen dari jumlah piutang kreditur konkuren pemegang *Personal Guarantee* terlebih dahulu supaya proposal perdamaian sah menurut hukum dapat diajukan oleh debitur. Padahal itu telah diatur sesuai Pasal 141 UUKPKPU yang menyatakan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung oleh karena sampai pemegang saham dan perusahaan sebagai debitur prinsipal pailit namun pemegang *Personal Guarantee* sama sekali tidak pernah diberikan pembayaran sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Kemudian bahwa ketentuan Pasal 141 UUKPKPU tersebut juga tidak jelas dan tegas menyatakan jumlah pembayaran oleh penjamin berapa persen dari piutang terhadap pemegang *Personal Guarantee* dan kapan tenggat waktu pembayaran yang

²⁷ Andika Wijaya, *Op., Cit.*, hal. 81.

dimaksud tidak disebutkan secara jelas dan tegas. Padahal bahwa tentang penanggungan diatur berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata²⁸ yaitu suatu persetujuan dimana seorang pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur untuk kepentingan kreditur manakala debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Akibat tidak diterapkannya sesuai ketentuan Pasal 141 UUKPKPU terhadap penyelesaian pada studi kasus Putusan No. 194/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., sekaligus oleh karena kekurangjelasan dan kekurangtegasan Pasal tersebut mengatur terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap kreditur konkuren selaku pemegang *Personal Guarantee* dari pemegang saham dalam perdamaian atas kepailitan pribadi pemegang saham dan perseroan terbatas inilah yang mendasari diajukannya Tesis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG PERSONAL GUARANTEE DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DAN PEMEGANG SAHAM (Studi Kasus Putusan No. 194/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”**

Berdasarkan tugas akhir²⁹ yang diakses melalui internet atas nama Riris F. Panjaitan, Sunarmi dan Tri Murti Lubis dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul Kedudukan Hak Istimewa Personal Penanggung (Penjamin Pribadi) Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Tahun 2018 memiliki sedikit persamaan yaitu terkait membahas *Personal Guarantee*. Tetapi itu memiliki perbedaan yaitu bahwa tugas akhir tersebut membahas bagaimana kedudukan hak

²⁸ Pasal 1820 KUH Perdata

²⁹<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6788/140200325.pdf?sequene=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 16.00 WIB.

istimewa personal penanggung (penjamin pribadi) dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir tersebut adalah bagaimana pengaturan mengenai personal penanggung (penjamin pribadi) di Indonesia, kemudian apa saja hak istimewa yang dimiliki oleh personal penanggung (penjamin pribadi), dan yang terakhir bagaimana kedudukan hak istimewa personal penanggung apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas sedangkan dalam penelitian tesis ini jelas menyatakan bahwa pemegang saham selaku pemberi *Personal Guarantee* atau penanggung dalam keadaan pailit secara pribadi.

Penulis juga mengakses jurnal³⁰ melalui internet atas nama Luky Pangastuti, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS dengan judul Pertanggung Jawaban Pihak *Personal Guarantee* Yang Dinyatakan Pailit memiliki sedikit persamaan yaitu terkait membahas pertanggungjawaban pemberi *Personal Guarantee*. Jurnal tersebut menyampaikan bahwa dalam pemberian kredit kedudukan hukum penjamin atau *Personal Guarantee* apabila debitur utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada Kreditur apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditur dan penjamin. Adapun pertanggungjawaban *Personal Guarantee* yaitu *Personal Guarantee* dalam hal debitur pailit yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitur utama sendiri yang tidak memenuhinya. Tetapi dalam hasil penelitian tesis ini penulis menyampaikan perbedaan yaitu

³⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/213142-pertanggung-jawaban-pihak-personal-guara.pdf>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 17.08 WIB.

mengaitkan dengan Pasal 141 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan tesis³¹ yang diakses melalui internet atas nama Ericko Priambodo dari UNS-Pascasarjana Prog. Studi Ilmu Hukum dengan judul Tanggung Jawab *Personal Penanggung* dalam Sengketa Kepailitan Antara Kreditur dan Debitur Tahun 2018 memiliki sedikit persamaan yaitu terkait membahas *personal penanggung* dalam kepailitan. Tetapi ada juga perbedaannya yaitu tesis tersebut menyatakan bahwa pembahasannya adalah terkait kedudukan *Personal Penanggung* dalam sengketa kepailitan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban *Personal Penanggung* dengan debitur utama adalah tidak jelas dan tidak memenuhi rasa keadilan sedangkan penelitian tesis ini adalah menyatakan bahwa *personal penanggung* dan debitur utama adalah jelas yaitu debitur utama dijamin oleh pemegang saham dengan memberikan *Personal Guarantee* kepada kreditur dan debitur utama dan *personal penanggung* dapat menjadi debitur dan dapat dipailitkan.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang *Personal Guarantee* dalam kepailitan perseroan terbatas dan pemegang saham selaku penanggung pribadi?

³¹ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/58822/Tanggung-Jawab-Personal-Guarantor-dalam-Sengketa-Kepailitan-Antara-Kreditur-dan-Debitur> diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 17.25 WIB.

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemegang saham selaku penanggung pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas dikaitkan dengan UUKPKPU dan kasus berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini hendak mencapai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren pemegang *Personal Guarantee* dalam perdamaian atas kepailitan perseroan terbatas dan pemegang saham.
2. Menganalisis pertanggungjawaban hukum pemegang saham selaku penanggung pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas dikaitkan dengan UUKPKPU dan kasus berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan penelitian bagi pengembangan ilmu hukum terutama terhadap tinjauan hukum terhadap kreditur konkuren pemegang *Personal Guarantee* dalam perdamaian atas kepailitan pribadi pemegang saham dan perseroan terbatas.

1.4.2. Manfaat Praktis

Pada lingkup praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi praktisi yang berkecimpung dalam kegiatan kepailitan. Berdasarkan penelitian ini para praktisi yang menangani perkara seperti dalam tesis ini dalam arti perkaranya ada terkait *Personal Guarantee* maka berdasarkan penelitian dalam tesis ini maka para praktisi dalam kepailitan akan menangani perkara tersebut dengan cara berbeda dengan perkara kepailitan pada umumnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan dalam tesis ini menyampaikan terkait latar belakang masalah berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., lalu masalah tersebut dirumuskan sedemikian rupa dengan menyatakan ada kekurangan dalam membantu pemohon mencapai keadilan selaku pemilik *Personal Guarantee*. Terkait penelitian didasarkan pada tujuan pertanggungjawaban hukum pemegang saham dan perseroan terbatas terhadap kreditur konkuren pemegang *Personal Guarantee* dan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren pemegang *Personal Guarantee*. Pada Bab ini juga disampaikan terkait manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis yang artinya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkara bahwa penanggung dan debitur prinsipal dinyatakan pailit untuk serta merta memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 141 UUKPKPU dan manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkara bahwa penanggung dan debitur prinsipal dinyatakan pailit untuk serta merta

memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 141 UUKPKPU yang menyatakan kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan dalam tesis ini adalah terkait landasan teoritis yaitu mengenai teori perjanjian dan teori perlindungan hukum. Bagian kedua adalah Kerangka konseptual yang terdiri dari Asas-asas Perseroan Terbatas. Pada bagian kedua adalah doktrin *pierching the Corporate Veil dan Alter Ergo*. Lalu bagian ketiga adalah terkait asas-asas dan doktrin-doktrin hukum kepailitan terdiri dari asas-asas hukum kepailitan dan teori hukum kepailitan di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tesis ini adalah terdiri dari jenis penelitian, bahan dasar yang diuji dan cara perolehan kepustakaan lalu ditutup dengan pendekatan. Dalam metode penelitian adalah mengenai tata cara pelaksanaan penelitian hal mana penelitian hukum harus menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum.

Cara perolehan kepustakaan harus memiliki sumber-sumber yang harus diteliti. Hal itu terbagi ke dalam sumber hukum primer, tersier dan sekunder. Terkait metode pengumpulan data bahwa pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan.

Metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus adalah tiga metode yang diterapkan dalam penulisan tesis ini. Secara deduktif tesis ini dimulai dari analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Hubungan hukum antara kreditur konkuren pemilik *Personal Guarantee* dengan pemegang saham adalah pemegang saham telah menjamin hutang PT. Simasindo Intitama kepada kreditur konkuren selaku pemohon PKPU yang kemudian mengalami pailit lalu berakhir perdamaian oleh karena semua bersepakat meskipun kreditur konkuren tidak mengalami kepuasan. Pemegang saham menyatakan secara pribadi menjamin atas seluruh utang tersebut serta telah melepaskan hak istimewanya berdasarkan Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdara, dan berdasarkan pada surat pengakuan utang tertanggal 08 Februari 2020. Hal mana seharusnya dimaknai tidak berhenti pada Pasal 1832 ayat (1) tersebut. Akan tetapi, harus dikaitkan dengan Pasal 141 UUKPKPU oleh karena berdasarkan Pasal 141 Ayat (1) UUKPKPU debitur penanggung harus melakukan sejumlah pembayaran terlebih dahulu supaya kemudian kreditur pemilik *Personal Guarantee* melakukan pencocokan piutang.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian Kesimpulan penulis mendasarkan Pasal 141 Ayat (1) UUKPKPU sebagai perlindungan hukum bagi kreditur pemegang *Personal Guarantee* dengan tegas menyebutkan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung. Demikian juga dengan pertanggungjawaban pemegang saham selaku pemberi *Personal Guarantee* atau penanggung harusnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada kreditur pemegang *Personal Guarantee*.

Saran dari penulis berdasarkan tesis ini adalah harus ditekankan apabila tidak dilakukan pembayaran baik sebagian (atau secara keseluruhan) oleh debitur penanggung berdasarkan *Personal Guarantee* maka tahapan-tahapan sidang berikutnya tidak dapat dilanjutkan disertai dengan akibat hukumnya bahwa debitur utama akan berakhir pailit sampai insolvensi dengan ketentuan bahwa pemilik *Personal Guarantee* wajib diutamakan dalam pembayaran meski harus dengan cara pelelangan budel pailit.